



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI VETERAN REPUBLIK
INDONESIA DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan bagi Veteran Republik Indonesia di Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Veteran Republik Indonesia di Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan bagi Veteran Republik Indonesia di Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998](#) tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012](#) tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA DI PROVINSI BALI.

Pasal I

Ketentuan huruf a dan huruf c ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Veteran Republik Indonesia di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Veteran Republik Indonesia di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 52) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Santunan, meliputi :
 - a. Surat Keterangan Kematian sebanyak 4 (empat) lembar dari Perbekel/Lurah setempat;

- b. Foto copy Kartu Tanda Veteran sebanyak 4 (empat) lembar yang dilegalisir oleh Legiun Veteran Republik Indonesia setempat;
 - c. Surat pernyataan ahli waris bermaterai Rp. 6.000 yang diketahui oleh Perbekel/Lurah setempat;
 - d. Kwitansi bukti penerimaan santunan; dan
 - e. Ahli waris mengurus santunan ke Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.
- (2) Pemberian Santunan tidak dapat diberikan, apabila pengajuan Santunan lewat dari 1 (satu) tahun sejak meninggal.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh penghargaan meliputi:
- a. Direkomendasikan oleh LVRI Provinsi Bali;
 - b. Surat Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penghargaan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. Foto copy rekening bank; dan
 - d. Foto copy KTP yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- (4) Penghargaan tersebut diterima sekali dalam satu tahun secara bergilir dan telah memenuhi persyaratan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 April 2018

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 24

